

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PDI PERJUANGAN - NASDEM
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA MENJADI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SALATIGA**



PDI PERJUANGAN - NASDEM

**FRAKSI
PDI PERJUANGAN - NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA**

**FRAKSI PDI PERJUANGAN - NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA**

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PDI PERJUANGAN – NASDEM
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA MENJADI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SALATIGA**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua

Shalom

Berkah dalem

Om swasti astu

Namo Budhaya

Salam Kebajikan

Rahayu

Srir astu swasti prajabyah

Selamat pagi/siang

MERDEKA!!!

Yth. Bpk. Pj. Walikota Salatiga.

Yth. Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kota Salatiga.

Yang kami hormati:

- Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kota Salatiga.
- Staf Ahli Walikota Salatiga, Asisten Sekda, Kepala OPD di jajaran Pemerintah Kota Salatiga, para Camat, dan Lurah se Kota Salatiga.
- Para Direktur di lingkungan BUMD Kota Salatiga, para Rektor, tamu undangan, dan hadirin yang berbahagia.

Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-nya, kita semua dapat hadir diruangan ini dalam keadaan sehat wal'afiat, untuk mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Salatiga dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga

Rapat paripurna yang terhormat,

Berikut Fraksi PDI Perjuangan-Nasdem akan menyampaikan Pandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga. Mengkutip dari Naskah Akademik yang turut dilampirkan dan menjadi bagian dari dokumen kajian Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, maka Fraksi PDI Perjuangan-Nasdem menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Fraksi PDI Perjuangan-Nasdem **menyetujui** Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga.
2. Fraksi PDI Perjuangan-Nasdem berpendapat bahwa Sektor keuangan merupakan salah satu komponen vital dalam pembangunan dan perkembangan suatu wilayah dalam aspek ekonomi. Kemajuan dan perkembangan dalam sektor keuangan, termasuk bank, lembaga keuangan non-bank, dan pasar modal harus tetap dipelihara. Dalam proses perkembangannya pertumbuhan ekonomi didukung oleh berbagai fasilitas, diantaranya adalah lembaga perbankan. Jasa keuangan, termasuk peran bank, telah berkembang lebih dari sekadar mengumpulkan dana masyarakat dan mendistribusikannya. Bank telah menjadi lembaga kepercayaan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) Pasal 23D, yang menyatakan bahwa Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan mendistribusikan kembali dana tersebut, bank dalam menjalankan fungsi utamanya berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Bank juga berperan sebagai perantara yang bertujuan untuk memperluas dan meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak *atau sebuah entitas bisnis yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian mengalokasikannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau bentuk lainnya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas*. Sistem perbankan di Indonesia menjalankan operasinya dengan prinsip ekonomi demokratis dan berpegang pada prinsip kehati-hatian. Pada dasarnya, fungsi utama bank dalam perekonomian adalah menghimpun dana dari masyarakat dan secara efisien dan efektif mengalokasikan dana tersebut kepada penggunaan atau investasi yang tepat dan cepat. Mengacu pada fungsi bank, penting bahwa bank-bank tersebut dapat diakses di berbagai wilayah, hal ini sejalan dengan tujuan pemerataan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, Bank Indonesia

sebagai bank sentral memiliki berbagai entitas yang mendukungnya. Selain beberapa bank yang dimiliki oleh pemerintah (BUMN), terdapat juga bank-bank daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah (BUMD), salah satunya adalah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Tujuan umum dari BPR adalah mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dengan fokus pada meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah pedesaan dan pinggiran kota. Walaupun BPR beroperasi di tingkat daerah, mereka juga tetap tunduk pada berbagai peraturan nasional yang mengatur aspek keuangan secara makro. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun kegiatan usaha BPR meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

BPR merupakan sebuah lembaga keuangan yang didirikan dengan tujuan memberikan layanan perbankan kepada masyarakat dengan tingkat ekonomi yang lemah, terutama usaha kecil di Indonesia. Peran BPR dalam mendukung usaha kecil sangat penting untuk memperkuat pembiayaan usaha mikro dan kecil karena sektor usaha kecil yang memiliki peran sentral dalam ekonomi Indonesia sering membutuhkan injeksi modal dari luar. Dengan demikian, BPR berperan sebagai elemen kunci dalam mendorong pemerataan ekonomi di daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada tingkat mikro.

3. Bahwa untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tingkat mikro Pemerintah Kota Salatiga telah membentuk Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga. Landasan hukum berdirinya Perumda BPR Bank Salatiga adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga. Peraturan daerah ini mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga. Pada awal berdirinya BPR ini memiliki Nomenklatur Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Dati II Salatiga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kecil Salatiga Nomor 50 tanggal 30 Maret 1953 tentang Bank Pasar. Perubahan Nomenklatur pertama kali

terjadi pada tahun 2007 dengan menghilangkan frasa “Bank Pasar Kotamadya Dati II Salatiga” menjadi PT Perusahaan Daerah BPR Bank Salatiga berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga. Perubahan nomenklatur kedua terjadi pada tahun 2009 menjadi PD BPR Bank Salatiga berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga pada tanggal 29 Juli 2009. Dengan demikian perubahan nomenklatur dan bentuk badan hukum telah terjadi 2 (dua) kali sejak berdirinya pada tahun 1953 hingga sekarang menjadi Perumda BPR Bank Salatiga menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu.

4. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), secara otomatis Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga juga harus dilakukan penyesuaian baik dari bentuk badan hukum, nomenklatur, dan kegiatan usaha. Oleh karena itu, untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di daerah yang sejalan dengan perekonomian nasional dan internasional yang bergerak cepat, perkembangan industri jasa keuangan yang semakin kompleks dan beragam, kompetitif, dan terintegrasi, serta sistem keuangan yang semakin maju perlu dilakukan optimalisasi peran BPR Bank Salatiga, sehingga Pemerintah Kota Salatiga wajib segera melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan tersebut. Perubahan terjadi pada nomenklatur sebagaimana diatur pada Pasal 314 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan huruf a “Nomenklatur *"Bank Perkreditan Rakyat"* yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan *Bank Perekonomian Rakyat*” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.” Perubahan dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Perekonomian Rakyat merupakan langkah signifikan dalam upaya revitalisasi peran BPR sebagai pendorong utama perekonomian masyarakat, terutama bagi golongan menengah ke bawah. Dengan transformasi ini, BPR diharapkan akan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan ekonomi lokal dan mampu memberikan dukungan finansial yang lebih luas kepada segmen masyarakat yang lebih luas. Selain itu, perubahan ini juga merupakan langkah krusial dalam meningkatkan tata kelola perbankan dan perbankan syariah, yang merupakan elemen kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Perubahan selanjutnya yakni berkaitan dengan perubahan bentuk badan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 314 huruf d :

“Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas atau koperasi yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-Undang ini masih tetap dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat dan diberikan kesempatan paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum sesuai dengan Undang-Undang ini.”

Dengan berlakunya UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memberikan implikasi pada seluruh BPR tidak terkecuali pada tata kelola Perumda BPR Bank Salatiga sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga. Implikasi berlakunya UU P2SK diantaranya adalah perubahan nomenklatur yang sebelumnya “Bank Perkreditan Rakyat” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat” dan bentuk badan hukum yang sebelumnya Perusahaan Umum Daerah menjadi Perseroan Terbatas Daerah (Perseroda) sesuai pasal 13 UU P2SK. Dengan demikian, pembentukan atau proses pendirian perusahaan perseroan daerah dalam hal ini PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Salatiga wajib mengikuti ketentuan mengenai tata cara pendirian perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

5. Bahwa dalam tataran filosofis pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga (Perseroda) merupakan upaya Daerah dalam mendukung kebijakan otonomi daerah yaitu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat salah satunya ditentukan oleh pelayanan aktivitas perekonomian di daerah. Aktivitas perekonomian di daerah, selain membantu perkembangan perekonomian masyarakat, juga menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. BUMD merupakan salah satu institusi yang dibentuk dalam rangka menunjang perkembangan perekonomian masyarakat di daerah. Kehadiran BUMD dimaksudkan tidak hanya untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan, tetapi juga untuk memperoleh laba dan atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Sebagai salah satu BUMD, BPR juga menunjang atau memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui aktivitas pelayanan di bidang perbankan. Peran BPR sebagai salah satu BUMD akan semakin meningkat manakala ada penguatan permodalan, penataan organ dan kepemilikan, serta penguatan tata kelola yang sehat dan berdaya saing.
6. Bahwa dalam tataran sosiologis, Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga (Perseroda) memperkuat eksistensi Perumda BPR Bank Salatiga sebagai salah satu lembaga keuangan mikro (*micro finance*) yang telah menunjukkan perannya selama kurang lebih 27 tahun dalam menggerakkan roda perekonomian Kota Salatiga dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Sesuai tujuan diberlakukannya UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dimana perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat adalah dalam rangka memperkuat peran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam

menghadapi perkembangan ekonomi, teknologi dan ilmu pengetahuan serta kebutuhan masyarakat dalam layanan perbankan. Peraturan Daerah ini juga akan memberikan jaminan hari tua bagi pekerja karena melakukan kegiatan usaha yang diizinkan dalam peraturan perundang-undangan sekaligus memuat larangan berupa menerima simpanan berupa giro, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, membeli surat berharga, melakukan kegiatan perasuransian dan melakukan usaha lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

7. Bahwa dalam tataran yuridis, pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga (Perseroda) bertujuan untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum berkaitan dengan Bank Perekonomian Rakyat di Kota Salatiga dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada. Uraian landasan yuridis yang ada memberikan jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut soal kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, kesesuaian bentuk atau jenis dengan materi yang diatur terutama jika diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat, ketentuan atau cara tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi tingkatannya seiring dengan berlakunya ketentuan yang mengatur mengenai BPR dalam UU P2SK mengharuskan adanya perubahan Nomenklatur yang semula Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat dan perubahan bentuk badan hukum BPR yang semula berbentuk Perumda menjadi Perseroda. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Salatiga dan Perumda BPR Bank Salatiga memiliki landasan filosofis, sosiologis dan yuridis untuk mengubah Nomenklatur dan bentuk badan hukum Perumda BPR Bank Salatiga menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga.
8. Dari semua kajian dan landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis yang menjadi bagian dalam Naskah Akademis sebagai dokumen kajian yang tidak terpisahkan dari Raperda ini maka kami merekomendasikan :
 - a. Agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Daerah Kota Salatiga untuk segera melakukan pembahasan lebih lanjut dengan skala prioritas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga ini untuk mendukung pengembangan dan penguatan sektor keuangan di bidang perbankan di Kota Salatiga.
 - b. Agar Pemerintah Daerah Kota Salatiga untuk segera melakukan perubahan hukum dan pencabutan pada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga.
 - c. Agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga melakukan koordinasi dan memprioritaskan dalam menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga dalam program

pembentukan peraturan daerah tahun 2025. Hal ini dimaksudkan untuk dapat segera memberikan legitimasi penyelenggaraan Bank Perekonomian Rakyat di Kota Salatiga.

- d. Agar dilakukan sosialisasi oleh pihak terkait semua progress yang sedang dilaksanakan kepada masyarakat agar proses perubahan Peraturan Daerah ini berjalan secara optimal sampai dengan pengesahan Raperda tersebut menjadi Perda.

Selanjutnya, dengan disusunnya perda tentang perubahan Bank Salatiga dari Perumda menjadi Perseroda, Fraksi PDI Perjuangan - Nasdem menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga diharapkan akan menjadi lebih mampu berperan dalam membantu meningkatkan kemandirian UMKM di kota salatiga.
- b. Dalam hal penyertaan modal yg berasal dari Masyarakat melalui kepemilikan saham, Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga diharapkan mampu menambah keterlibatan dari pihak diluar pemerintah Salatiga sebagai pemilik saham, yang merupakan alternatif penambahan modal manakala Pemerintah Kota Salatiga belum bisa memenuhi penyertaan modal sesuai kesepakatan sebelumnya.
- c. Keterlibatan peran serta masyarakat dalam pengembangan Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga diharapkan menjadi lebih terbuka, yang tentunya harus dilakukan terlebih dahulu dilakukan perbaikan tata kelola perbankan di Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga secara nyata, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga.
- d. Perlu adanya terobosan-terobosan baik melalui produk-produk di Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga, atau melalui strategi marketing yang inovatif serta ide-ide cemerlang agar tercipta gerakan gemar menabung ke Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga dari masyarakat kota Salatiga.

Rapat paripurna yang terhormat

Demikian Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semoga Tuhan Memberkati kita Semua

Aom Santi -Santi - Santi Aom

MERDEKA !!!

Salatiga, 6 Januari 2025

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN - NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

- Ketua : Alexander Joko Sulistyo BY, S.E.
- Wk. Ketua : Untung Haryanto, S.E.
- Sekretaris : Hartoko Budhiono, S.E.
- Anggota : 1. Dance Ishak Palit, M.Si.
2. Bagas Aryanto, S.P.
3. Pudjo Suseno, S.E.
4. Laurens Adrian , S.T.
5. Rafael Laksamana GD
6. Yusup Wibisono, S.H.